

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terkait dengan topik ini kesimpulannya sebagai berikut ini:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara lebih ringan dalam putusan nomor:32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg yakni berupa pertimbangan yuridis dan *non-yuridis* dengan mengedepankan prinsip yang ada di dalam UU SPPA yaitu prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan yuridis dari hakim adalah dakwaan JPU, pada dakwaan ini anak pelaku terbukti melanggar pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu. Pertimbangan yuridis lainnya yaitu berupa alat bukti yang terdiri dari 4 (empat) orang saksi yang mendukung anak pelaku dinyatakan bersalah. Hakim juga mempertimbangkan surat hasil *Visum Et Repertum* yang menyatakan bahwa memang anak korban pernah melakukan persetubuhan. Alat bukti lain yaitu petunjuk dan keterangan terdakwa. Tuntutan jaksa dan juga Pasal 70 UU Perlindungan Anak juga menjadi pertimbangan yuridis hakim dalam memutus tindak pidana persetubuhan ini. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan *non-yuridis* hakim yakni hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan dalam memutus perkara anak. Di samping itu pertimbangan filosofis, sosiologis dan hak-hak anak juga menjadi pertimbangan bagi hakim. Hakim juga mempertimbangkan permintaan anak pelaku agar dihukum tidak terlalu lama. Pertimbangan ini akan menjadi dasar bagi hakim dalam

menjatuhkan hukuman yang adil. Hakim dalam menjatuhkan putusan mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Namun di dalam putusan tidak terdapat upaya rehabilitasi psikologis bagi anak korban yang mengalami trauma atas perbuatan anak pelaku. Oleh karena itu hal ini hendaknya juga menjadi perhatian bagi hakim.

2. Implikasi hukum penjatuhan pidana penjara yang lebih ringan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yaitu memiliki implikasi terhadap keadilan bagi korban, dalam hal anak korban sudah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh anak pelaku, putusan yang rendah akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Putusan yang lebih rendah akan membuat trauma yang dialami oleh anak korban menjadi semakin dalam karena anak korban merasa hukum tidak berpihak kepadanya. Namun di sisi lain, penjatuhan pidana yang rendah bisa menjadi sarana perbaikan kepada anak pelaku agar tidak melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Putusan ini bisa menjadi sarana perbaikan bagi anak pelaku agar mendapatkan pembinaan dan di masa yang akan datang tidak mengulangi perbuatannya lagi. Implikasi lain yaitu implikasi terhadap ketidakpastian dalam penegakkan hukum. UU SPPA menyatakan bahwa ketentuan minimum khusus tidak berlaku terhadap anak. Namun, ketentuan ini memiliki kelemahan dalam hal terdapat anak yang telah melakukan perbuatan yang berulang dan hanya dapat dijatuhi dengan pidana yang rendah. Hal seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Seharusnya UU SPPA tidak hanya berfokus kepada perlindungan terhadap anak pelaku, tetapi akibat yang ditimbulkan kepada anak korban harusnya juga menjadi perhatian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana persetubuhan anak hendaknya lebih mempertimbangkan hak-hak anak korban dan akibat yang ditimbulkan kepada anak korban atas perbuatan anak pelaku. Hal ini karena yang paling dirugikan adalah anak korban, seperti melakukan pengoptimalan pada upaya rehabilitasi psikologis kepada anak korban ketika persidangan telah selesai.
2. Perlu adanya penyamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana yang lebih rendah terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan untuk menghindari terjadinya disparitas pidana dan perlunya pengaturan lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang dapat memperberat pidana terhadap anak pelaku dalam hal jika telah melakukan tindak pidana persetubuhan secara berulang.

